

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Waluyo (2011: 31) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial bagi negara, karena sifatnya yang dapat dipaksakan. Menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

Sedangkan pajak bagi negara merupakan hal yang dinilai sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan negara sebagai pelaksana fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh negara adalah pembangunan

infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dan lain-lain. Menurut Kementerian Keuangan (2015), hingga tahun 2015 wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri dari 2.472.632 WP badan, 5.239.385 WP orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 WP orang pribadi karyawan. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa perusahaan yang tercatat dan beroperasi yaitu sebanyak 23.941 perusahaan industri besar dan sedang, 531.351 perusahaan industri kecil, dan 2.887.015 perusahaan industri mikro. Hal ini tentu memberikan arti bahwa bahkan belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah dikarenakan masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak yang dilakukan oleh WP. Seperti data yang disebutkan oleh DJP dari total 1.184.816 WP badan wajib SPT, hanya sebanyak 676.405 WP badan yang telah menyampaikan SPT. Sehingga hal ini memiliki arti bahwa tingkat atau rasio kepatuhan WP badan baru mencapai 57,09%, yang seharusnya perusahaan atau badan yang beroperasi wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. Bahkan dari jumlah WP badan yang telah menyampaikan SPT tersebut, hanya sejumlah 375.569 WP badan bayar. Tentu saja angka sebanyak 375.569 WP badan bayar atau Non SPT- nihil dinilai sangat kecil apabila dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang terdapat dan beroperasi di Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak yang dimiliki oleh WP badan disebabkan karena terdapat banyaknya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga tingginya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan

berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terhutang tersebut. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Agresivitas pajak sebagai perencanaan pajak yang dibuat untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi yang tidak mempunyai tujuan bisnis. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak.

Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Tindakan agresif dalam perpajakan dilakukan karena adanya peluang yang dilihat oleh perusahaan, yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan maupun kelemahan pada sumber daya manusia (fiskus). Tindakan Penghindaran pajak akan menyebabkan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2015 menyatakan, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara, namun target tersebut belum tentu tercapai karena dipengaruhi oleh

berbagai faktor. Target penerimaan pajak Indonesia tidak mencapai target yang direncanakan karena disebabkan beberapa faktor yaitu lesunya perekonomian global yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Lesunya ekonomi Indonesia akan memengaruhi pendapatan perusahaan-perusahaan yang menjadi objek pajak. Pendapatan perusahaan yang menurun akan menyebabkan perusahaan untuk menekan serendah-rendahnya biaya-biaya yang timbul termasuk biaya pajak. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Tindakan agresivitas pajak juga diduga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Beberapa faktor intern perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak seperti kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan yang merujuk kepada kemampuan keuangan perusahaan yang dianggap berpengaruh antara lain *leverage* dan likuiditas.

Selain itu yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam faktor intern yaitu ukuran perusahaan. Menurut Mas'ud (1994: 120) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan berbagai cara pengukuran seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang ada dalam perusahaan. Perusahaan harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset

tersebut sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi. Perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan, dengan aset yang dimilikinya. Oleh sebab itu ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi

tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak.

Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan nama lain dari rasio utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dalam bentuk utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan menambah keinginan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan mengungkapkan laba sekarang lebih tinggi. *Leverage* merupakan rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aset yang dimiliki perusahaan.

Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan.

Leverage dalam perusahaan manufaktur akan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Dalam kaitannya dengan pajak, tindakan ini disebabkan karena

bunga merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki hutang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berhutang tinggi untuk mengurangi beban pajak.

Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 (1a) dan pasal 18 (3).

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti memiliki hutang yang lebih banyak dibanding asetnya. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam menanggung beban hutang berupa beban pokok maupun bunga. Kesulitan menanggung beban hutang ini mampu menggiring perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak dengan cara melakukan agresivitas pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Beberapa diantaranya memfokuskan pada tingkat likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atas utang jangka pendek dengan memanfaatkan aktiva lancarnya.

Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul proposal skripsi : “PENGARUH *FIRM SIZE*, *LEVERAGE* DAN *LIKUIDITAS* TERHADAP *AGRESIVITAS PAJAK* DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimanakah *firm size*, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah *firm size*, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah pengetahuan wawasan penulis untuk memperdalam pengetahuan dibidang akuntansi dan perpajakan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian yang terkait dengan kondisi keuangan, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak.